

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BNNK Cilacap dalam penegakan hukum bertujuan agar berfungsinya norma-norma hukum, mewujudkan ide dan konsep hukum sebagaimana termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2009. Upaya tersebut diantaranya yaitu: upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika dan pemberantasan sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. BNNK Cilacap dalam melaksanakan peran sebagai penegak hukum tidak terlepas dari hambatan, diantaranya yakni beberapa aspek terkait narkotika belum terjangkau oleh UU No. 30 Tahun 2009 tentang narkotika, personil BNNK Cilacap yang masih terbatas tidak seimbang dengan wilayah Kab. Cilacap yang terlalu luas, minimnya anggaran menyebabkan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan kurang maksimal, masih kurangnya partisipasi masyarakat serta kebiasaan masyarakat acuh terhadap pelanggaran hukum.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dengan adanya penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Diharapkan kepada BNNK Cilacap dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika sebaiknya lebih menekankan intervensi kesehatan dan semakin mengintensifkan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan melakukan operasi-operasi narkotika secara berkala dan terstruktur.
2. Diharapkan kepada BNNK Cilacap mengadakan *upgrade* dan pelatihan meningkatkan keterampilan penyelidikan, serta memahami hukum yang baik sehingga meningkatkan efektifitas kerjanya.

